



P U T U S A N.

NOMOR : 26/PDT.G/2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perdata antara :

Penggugat , perempuan, umur ± 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat Puri Jambe Br. Wangi, Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, memilih domisili di Jl. Kenyiri Gg Teratai No.3 Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **I Made Raka Suwarna,SH,MH dan I Wayan Yarmada,SH** advokat berkantor dan beralamat di kantor Biro bantuan Hukum “ Raka Suwarna & Partners” Jl. Kenyiri Gg Teratai No.3 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2010, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat alias I Gede Udayana, umur ± 49 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Pura Merta Sari, Perumahan Sunset Garden, Kavling B7 Kuta Bali, selanjutnya disebut

Tergugat .

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----



Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .- -----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dalam dipersidangan.- -----

Setelah memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan dalam persidangan.- ----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ; -----

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Januari.....

Januari 2010 , yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

13 Januari 2010 dengan register No.26/Pdt.G/2010/PN.Dps. mengemukakan hal- hal

sebagai

berikut :- -----

-
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2001, bertempat di Griya Daging Carik, Kab. Tabanan, secara Agama Hindu, dan telah dicatatkan pada Kantor



Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001; yang dikeluarkan oleh PJ. Asisten Pemerintahan Walikota Denpasar;- -----

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruni seorang anak laki- laki, yang diberi nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT yang lahir pada tgl. 16 maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/RSH/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 30 Maret 2005.- -----

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat rukun, harmonis, dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, tiga tahun berjalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hingga menimbulkan perkecokan dan pertengkaran;- -----

4. Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga menimbulkan perkecokan, dan pertengkaran yang terus – menerus di sebabkan oleh :- -----

a. Ketidakcocokan Penggugat dengan ketiga orang anak tirinya. Dimana, ketiga orang anak tiri Penggugat yang telah dewasa



tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai ibu tirinya;- -----

b. Kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol yang mengakibatkan temperamen dan prilaku yang sering emosional, mengeluarkan kata-kata.....

kata kasar, dan berperilaku serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selain itu hak Penggugat dibatasi untuk melakukan pergaulan kepada keluarga / kerabat pihak Penggugat.- -----

c. Semenjak anak dalam kandungan sampai saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat. Bahkan, Penggugat dan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan perhatian dari Tergugat;- -----

5. Bahwa oleh karena percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan telah pula pisah meja dan ranjang. Maka, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk di persatukan kembali dan atau dipertahankan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya di nyatakan putus karena perceraian;- -----



6. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat yang masih di bawah umur dan berkewarganegaraan Indonesia. Maka, sudah sepatutnya Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;-

7. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat. maka, biaya- biaya hidup dan pendidikan anak sudah sepatutnya di tanggung oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak dewasa;-

8. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, sedangkan harus mengurus / merawat anak. Maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah / biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 20 Oktober 2001, bertempat di Griya Dangin Carik Kabupaten Tabanan, secara Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001; yang dikeluarkan oleh PJ. Asisten Pemerintahan Walikota Denpasar;-
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2001, bertempat di Griya Dangin Carik, Kabupaten Tabanan, secara agama hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001; yang dikeluarkan oleh PJ. Asisten Pemerintahan Walikota Denpasar, putus karena perceraian;-
4. Menyatakan hukum Penggugat sebagai wali anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT;-



5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya- biaya hidup dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak dewasa;-

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah / biaya hidup Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-

7.memerintahkkan.....

7. Memerintahkkan pada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar untuk di catatkan / di daftarkan pada register yang peruntukkan untuk itu;-

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo et bono*).-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa hukum bernama I Made Raka Suwarna,SH.MH dan I Wayan Yarmada,SH Advokat pada Kantor dan beralamat di



Biro Bantuan “Raka Suwarna & Partners” Jl. Kenyeri Gg Teratai No.3 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2010, yang telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 2010 register nomor : 48/Daf/2010, sedangkan untuk Tergugat menghadap kuasa hukumnya yang bernama Harjono Ratmono,SH dan R. Arimbawa Putra,SH advokat Penasihat Hukum yang berkantor di Harjono & Partners, Lawyer & Legal Consultant yang berkedudukan di Jl. Noja XXXVII No.16 Kesiman Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2010, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Januari 2010 nomor : 112/Daf/2010. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator yang bernama M. Sabir,SH untuk menyelesaikan perkara gugatan ini melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat tanpa ada perubahan , kemudian



dilampirkan.....

dilampirkan dalam berkas

;- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Pebruari 2010 sbb:- - - - -

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2001, di Griya Dangin Carik Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan cara adat agama Hindu dan selanjutnya dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Nopember 2001, dengan Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001.- - - - -

2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat dalam perkawinannya telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat & Tergugat, yang lahir pada tanggal 16 Maret 2005 dan mempunyai akta kelahiran No.16/RSH/2005.- - - - -

3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pada awal- awal perkawinannya mengalami masa- masa yang harmonis sebagai keluarga yang baru.- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinannya sebenarnya mengalami pasang surut dalam berhubungan rumah tangga sebagaimana keluarga- keluarga lain pada umumnya. Mengenai adanya perselisihan pendapat dan terjadinya perpeccokan adalah hal lumrah biasa bagi Tergugat dan Penggugat mengingat adanya perbedaan budaya dalam cara pandang dan komunikasi ketika terjadi permasalahan dalam keluarga, namun secara tegas menanggapi gugatan dalil Penggugat terhadap adanya perpeccokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :- -----

a. Ketidakcocokan antara Penggugat dengan ketiga anak- anak tiri Tergugat adalah tidak mendasar dan beralasan mengingat antara Penggugat dan anak- anak tiri Tergugat dengan mantan istri

Tergugat

sebelumnya.....

sebelumnya adalah tidak pernah berhubungan secara langsung dan tidak pernah tinggal serumah, sehingga pandangan Penggugat tidak diterima oleh anak- anak Tergugat dari istri Tergugat sebelumnya adalah tidak beralasan.. -----

b. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam dan minum- minuman beralkohol mengingat keberadaan Tergugat sebagai seorang kepala



keluarga yang harus memberi nafkah bagi keluarga tidaklah mungkin setiap saat melakukan perbuatan yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama di bidang dunia hiburan malam yang sudah barang tentu Penggugat mengetahui kegiatan Tergugat secara pastinya. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan apapun yang disangkakan oleh Penggugat namun terhadap adanya tindakan emosional hal tersebut adalah wajar adanya namun tidak disertai kata-kata kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah melangsungkan perkawinannya yang sudah berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) tahun yang sudah barang tentu Tergugat tidak pernah melakukan pengekangan atau membatasi pergaulan Penggugat untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan berhubungan dengan keluarga kepercayaannya dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan adalah bukan atas kemauan Tergugat melainkan atas kemauan dari Penggugat sendiri. Bahwa hal ini menunjukkan Tergugat tidak membatasi kebebasan Penggugat terhadap pergaulan dan hal yang lainnya.-----



c. Bahwa tidak benar Tergugat mengabaikan keberadaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh kasih sayang.....

sayang dari Tergugat, mengingat kesibukan dari Tergugat selaku sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah dan menjalankan usaha hiburan malam bersama yang telah dirintis bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat selalu memenuhi keinginan Penggugat untuk diberikan perhatian lebih mengingat keberadaan anak dari Penggugat dan Tergugat memerlukan perhatian khusus yang tidak dipunyai sebagaimana anak-anak normal sebaya anak Penggugat dan Tergugat.- -----

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi percekcoakan terus menerus sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat mengingat keberadaan Penggugatlah yang terus menghindar dari Tergugat untuk bisa bertemu. Bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak kediaman rumah tinggal yang sering kali antara Penggugat dan Tergugat tidak menentu untuk tinggal disalah satu rumah yang dimaksud oleh Penggugat.- -----

6. Bahwa keberadaan anak hasil perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat tidaklah tepat berada di dalam penguasaan Penggugat sepenuhnya mengingat Penggugat lebih banyak mengabaikan keberadaan Tergugat dengan tidak membawa anak hasil perkawinan mereka untuk saling bertemu. bahwa terbukti tanggal 10 Desember 2009 Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa pemberitahuan yang jelas dan tentunya anak mereka tinggal bersama Tergugat. Bahwa yang jelas hampir empat belas hari lamanya Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak mereka tanpa bisa Tergugat hubungi Penggugat dan pada tanggal 24 Desember Penggugat kembali kerumah menemui Tergugat dan menyatakan akan mengajak dan mengambil anak mereka pergi dan hingga sampai saat ini Penggugat dan anak mereka tidak kembali lagi kerumah tanpa bisa dihubungi oleh

Tergugat.....

Tergugat. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui keberadaan anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.- -----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai nafkah hidup untuk anak hasil perkawinan mereka secara tegas Tergugat tidak pernah mempermasalahkan mengenai biaya- biaya hidup dan anak mengingat selama ini baik antara Penggugat dan Tergugat membiaya segala biaya hidup dan pendidikan adalah berasal dari usaha milik bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa sudah sewajarnya dalil



Penggugat diabaikan sepanjang usaha bersama ini masih dijalankan bersama. Bahwa nafkah dan biaya hidup serta pendidikan anak seyogyanya ditanggung secara bersama yang bisa ditopang dari usaha bersama yang dimiliki.-----

8. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap adalah tidak benar sama sekali mengingat antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha milik bersama yang masih bisa memberikan nafkah/biaya hidup bagi Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memegang segala keuangan milik perusahaan sehingga kewajiban Tergugat tidaklah tepat dibebani untuk memberikan nafkah dan biaya hidup.-----

9. Bahwa Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga juga mempunyai peranan sangat penting dalam pengelolaan usaha bersama dengan Tergugat dimana Penggugat adalah pemegang keuangan dari setiap transaksi pembayaran pengunjung yang datang ketempat usaha . bahwa terkait dengan posisi keuangan perusahaan sampai saat ini Penggugat tidak memberikan informasi mengenai hal ini kepada Tergugat sehingga sejak 10 Desember 2009 sampai saat pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugatlah secara sendiri yang menjalankan peran



Penggugat untuk mengelola usaha mereka.-----

10. Bahwa.....

10. Bahwa dikarenakan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk berpisah dari Tergugat atau bercerai maka Tergugat dalam hal ini tidak bisa meningkari kenyataan yang atas keinginan dari Penggugat dan siap untuk merelakan kepergian Penggugat dengan berat hati.-----

Bahwa terhadap dalil- dalil yang disampaikan tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :- -----

1. Menerima permohonan gugatan Penggugat sebagian.-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam akta perkawinan No.154/K/2001 adalah sah menurut hukum.-----

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----

4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bukan sebagai wali anak tunggal terhadap Anak Penggugat &



Tergugat .- -----

5. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Tergugat tetap sebagai wali anak terhadap Anak Penggugat & Tergugat bersama Penggugat dengan pemeliharaan dibawa naungan Penggugat, dan Tergugat dapat mengunjungi kapanpun dan dimanapun sebagai bentuk hak mengasuh terhadap anak sampai beranjak dewasa untuk menentukan hidupnya sendiri.- -----

6. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa segala biaya- biaya hidup dan pendidikan anak, Anak Penggugat & Tergugat ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat.- -----

7. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat untuk menanggung biaya hidup antara masing- masing pribadi sepanjang masih mengelola usaha bersama.- -----

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk
mengirimkan.....
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.- -----



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 15 Pebruari 2010 dan dibalas dengan Duplik dari kuasa Tergugat tertanggal 22 Pebruari 2010.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-

1. Foto copy Akta Perkawinan tanggal 22 Nopember 2001 No.154/K/2001, diberi tanda P-1.-----
2. Foto copy Akta Kelahiran tanggal 31 Maret 2005 No. 16/RSH/2005, diberi tanda P-2.-----
3. Foto copy Piagam tanggal 10 Juli 2001 No.35/VII/SWGAM/PHDI- KD/2001, diberi tanda P-3.-----

Menimbang, bahwa kuasa penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 orang saksi , yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I,



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, tapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi pernah menjadi pembantu dirumah mereka lebih kurang ada 8 bulan.-----

- Bahwa saksi menjadi pembantu dirumah mereka saksi tidak tidur disana, saksi pulang pergi.-----

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri, tapi kapan mereka kawin saksi tidak tahu.-----

- Bahwa saksi tahu bahwa mereka punya 1 orang anak bernama Anak Penggugat & Tergugat, umurnya lebih kurang ada 4 tahun.-----

- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dan sebelum saksi menjadi pembantu dirumahnya, mereka sering bertengkar, saksi tahu karena saksi

dengan.....

dengan mereka bertetangga, dan mereka kalau bertengkar pakai bahasa Inggris, jadi saksi tidak mengerti.-----

- Bahwa sekarang ini saksi sudah berhenti menjadi pembantu dirumah mereka.-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal .- -----

- Bahwa anak mereka sekarang diajak oleh Penggugat/ibunya.- -----

- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar sampai saling pukul, tapi Penggugat pernah ceritra pada saksi bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat.- -----

- Bahwa penggugat pernah ceritra pada saksi pada waktu ia dipukul oleh Tergugat, Penggugat bilang begini “ saya tidak kuat lagi sama bapak, saya dipukul “ , disamping itu setiap mereka bertengkar saksi selalu disuruh pulang sama Penggugat, karena saksi waktu itu hamil.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar dan sampai mereka pisah , tapi saat pertama saksi masuk kerumah itu menjadi pembantu rumah tangga mereka sudah retak dan Penggugat dan Tergugat sudah mau cerai saja, dan dulu mereka sudah pernah gugat cerai tapi mereka rujuk lagi.- -----

- Bahwa saksi tahu mereka pernah mengajukan gugatan cerai karena pada waktu saksi masih menjadi



pembantu dirumah mereka pernah ada Pengacara datang kerumah, disamping itu ibu juga pernah ceritra pada saksi.....

- Bahwa saksi menjadi pembantu dirumah mereka sejak tahun 2006 dan waktu itu saksi sendiri menjadi pembantu.....

- Bahwa Penggugat tidak pernah ceritra kalau mereka bertengkar karena masalah keuangan.....

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu anak mereka sering sakit-sakitan.....

- Bahwa yang mengurus anak setiap harinya adalah Penggugat, kalau Tergugat sama sekali tidak pernah dekat apalagi mengurus anaknya.....

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus biaya hidup sehari-hari.....

Saksi II,

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga, tapi saksi pernah menjadi pembantu dirumah mereka.....

- Bahwa saksi tahu mereka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tapi kapan mereka kawin saksi tidak tahu, dan punya anak 1 orang bernama Anak



Penggugat & Tergugat, umurnya lebih kurang ada 5 tahun.- -----

- Bahwa saksi menjadi pembantu dirumah mereka tahun 2007.- -----

- Bahwa tugas saksi menjadi pembantu adalah mengurus anak dan lain sebagainya .- -----

- Bahwa saksi menjadi pembantu tidur dirumah Penggugat dan Tergugat.- ----

- Bahwa pada waktu saksi menjadi pembantu disana keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis, sering cekcok, dengan mempergunakan bahasa Inggris, namun saksi tidak mengerti apa yang dicekcokkan, saksi tahu mereka cekcok karena tekanan kata- kata yang keras.- -----

- Bahwa saksi tahu mereka tidak harmonis dan sering cekcok karena Penggugat pernah ceritra pada saksi, dan kalau mereka cekcok saksi pasti disuruh keluar dengan mengajak anak mereka yang maksudnya agar tidak didengar oleh anak mereka.- -----

- Bahwa selama saksi menjadi pembantu saksi tidak pernah melihat mereka saling pukul, dan saksi pernah diajak oleh Penggugat dan anaknya menginap di Hotel selama 3 hari.- -----



 - Bahwa saksi tahu Tergugat ia kerja di Bar,
 Penggugat sama- sama juga bekerja di
 Bar.-----

 - Bahwa.....
 - Bahwa anak itu sekarang sehat, tapi
 dulu pada waktu saksi menjadi
 pembantu disana anak itu sering
 sakit.-----

--
 - Bahwa pada waktu saksi menjadi pembantu, Tergugat
 jarang mengajak
 anaknya.-----

 - Bahwa saksi tahu Tergugat pulang kerja jam 4 – 5
 pagi, jam 1 siang
 bangun.-----

 - Bahwa saksi tahu mereka cekcok kadang- kadang sore
 kadang- kadang
 malam.-----

 - Bahwa mereka kerja tidak pernah berangkat sama-
 sama, Penggugat kerja hari Jumat- Minggu,
 sedangkan Tergugat Senin-
 Rabu.-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Mei 2002 No.10/A/K/2002, diberi tanda

T-

1.-----

2. Foto copy Akta Baptisan tanggal 21 Desember 2003

No.06824, diberi tanda T-

2.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi- saksi, namun mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Maret 2010, sedangkan kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan hanya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----



Tentang Hukumnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti..... seperti tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 20-10-2001 di Geria Daging Carik Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Madya Denpasar pada tanggal 22-11-2001. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberinama Anak Penggugat & Tergugat lahir pada tanggal 16 Maret 2005.-

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat.-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka dalil dari Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan, dan Pengadilan berpendapat dalil dari Penggugat tersebut terbukti secara sah dan



meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan damai sebagaimana tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun setelah perkawinan berjalan 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakcocokan sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus hal ini disebabkan karena :-

a. Ketidakcocokan Penggugat dengan ketiga orang anak tirinya. Dimana, ketiga orang anak tiri Penggugat yang telah dewasa tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai ibu tirinya;-----

b. Kebiasaan Tergugat minum-minuman beralkohol yang mengakibatkan temperamen dan perilaku yang sering emosional, mengeluarkan kata-kata kasar,

dan.....

dan berperilaku serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Selain itu hak Penggugat dibatasi untuk melakukan pergaulan kepada keluarga / kerabat pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.- - - - -

- - - - -

c. Semenjak anak dalam kandungan sampai saat ini tidak mendapatkan kasih sayang dari Tergugat. Bahkan, Peggugat dan anak yang lahir dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan perhatian dari Tergugat;- - - - -

- -

Menimbang, bahwa dalil dari Peggugat tersebut disangkal oleh Tergugat.- -

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Peggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Peggugat.- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Saksi I dan Saksi II sama-sama menerangkan saksi sering melihat Tergugat dan Peggugat bertengkar, bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan, karena mereka bertengkar pakai bahasa Inggris dan sekarang mereka sudah berpisah Tergugat yang meninggalkan Peggugat dan saksi tidak tahu dimana mereka tinggal dan saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Peggugat tetapi Peggugat sering ceritra sama saksi bahwa ia pernah dipukul oleh Tergugat dan sekarang anak Peggugat dan Tergugat tersebut diajak oleh Peggugat (ibunya).- - - -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi



tersebut terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sebagai suami istri.- -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari harapan dan kenyataan.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkawinan antara

Penggugat.....

Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan haruslah dinyatakan putus karena perceraian.- -----

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak tersebut ikut dengan ibunya, secara batiniah anak tersebut lebih dekat dengan ibunya, maka dipandang perlu menetapkan Penggugat sebagai wali anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya.- -----



Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Tergugat memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- - (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.- - - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 41 sub a Undang- Undang No.1 Tahun 1974 kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban membiayai pendidikan anaknya walaupun sudah bercerai.- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 41 sub a Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dipandang perlu mengabulkan permohonan dari Penggugat, namun mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan finansial dari Tergugat.- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat mohon agar Penggugat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- - sebulan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 41 sub c Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Pengadilan dapat menetapkan bekas suami memberikan biaya hidup kepada



bekas

istri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 41 sub c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dipandang perlu mengabulkan permohonan dari Penggugat dan jumlahnya diminta sebesar Rp.4.000.000,- - (empat juta.....

juta rupiah) melihat kemampuan finansial dari Tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha jumlah tersebut adalah wajar dan patut untuk dikabulkan.-----

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.-----

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.-----
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20-10-2001 bertempat di Geria Daging Carik Kabupaten Tabanan secara adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22-11-2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001.-----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat agama



Hindu di Geria Daging Carik kabupaten Tabanan pada tanggal 20-10-2001 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22-11-2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.154/K/2001 putus karena perceraian.. -----

- Menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat & Tergugat. - - -

- Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- - (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. - -

- Menetapkan Tergugat untuk menanggung nafkah dan biaya hidup Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- - (empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Penggugat kawin lagi. -----

- Memerintahkan.....

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai



kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.216.000,- - (dua ratus enam belas ribu rupiah).-----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 11 Maret 2010, oleh kami : I Gusti Ngurah Adiwardana,SH. sebagai Ketua Majelis, dengan Arie Winarsih ,SH.M.Hum dan H. Puji Harian ,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Made Sayoga, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

Arie Winarsih,SH.M.Hum.

I

Gusti Ngurah Adiwardana,SH.



t. t. d.

H. Puji Harian, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

I Made Sayoga, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,- -
- Panggilan.....	Rp.	175.000,- -
- Redaksi.....	Rp.	5.000,- -
- Meterai.....	Rp.	6.000,- -

Jumlah.....	Rp.	<u>216.000,- -</u>

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2010 No.26/Pdt.G/2010/PN.Dps telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Maret 2010.

Panitera Pengganti,

t. t. d.



I Made Sayoga,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)